


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 TENAGA KERJA,  
 PERINDUSTRIAN DAN  
 TRANSMIGRASI KABUPATEN  
 WONOSOBO  
 NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan  
 Perizinan/ Rekomendasi LPTKS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendirikan/memperpanjang ijin LPTKS. 2. FC akte pendirian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 3. FC surat keterangan domisili perusahaan. 4. FC NPWP Perusahaan. 5. FC sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa minimal 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris. 6. Surat Pernyataan dari Penanggungjawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggungjawab dari LPTKS lain. 7. Bagan struktur organisasi dan personil. 8. Rencana kerja LPTKS minimal 1 (satu) tahun kedepan. 9. Pas Foto berwarna Penanggungjawab ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar. 10. Bukti Wajib Laport Ketenagakerjaan yang masih berlaku.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>           graph TD             A[Berkas masuk] --&gt; B{Verifikasi berkas}             B --&gt; C[TMS Berkas dikembalikan]             B --&gt; D{Penilaian Kelayakan}             D --&gt; E[TMS Berkas dikembalikan]             D --&gt; F[ ]             style F fill:none,stroke:none           </pre>

		 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan/ Perusahaan mengajukan berkas permohonan.</li> <li>2. Pemberi layanan meneliti berkas / syarat-syarat, apabila dokumen lengkap berkas akan segera diproses, namun apabila belum lengkap, pemberi layanan mengembalikan berkas tersebut dan memberikan waktu maksimal tiga hari untuk dilengkapi. Apabila dalam waktu tiga hari berkas tidak juga dilengkapi maka permohonan dianggap gugur.</li> <li>3. Pemberi layanan melakukan Penilaian kelayakan (expose) secara langsung / online system terhadap Penanggung Jawab Perusahaan.</li> <li>4. Pemberi Layanan melakukan Verifikasi Lapangan.</li> <li>5. Pemberi layanan menerbitkan Rekomendasi / Perijinan untuk hasil survey tempat LPTKS yang dinilai layak.</li> <li>6. Pemberi layanan meminta pengesahan Rekomendasi/Perijinan kepada pejabat yang berwenang.</li> <li>7. Menerima, Mengagenda, mendistribusikan dan mengarsipkan Dokumen Perijinan LPTKS kepada Pengguna layanan.</li> <li>8. Pemberi layanan mendokumentasikan Rekomendasi/Perijinan untuk pelaporan kepada kepala dinas.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	4 hari kerja 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0

5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pendirian LPTKS
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo</li> <li>2. Sarana aduan elektronik: Email: <a href="mailto:disnaker.wonosobo@gmail.com">disnaker.wonosobo@gmail.com</a> Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 085277059542 Facebook: <a href="https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/">https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/</a> Instagram: <a href="https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/">https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/</a> Twitter: 0 Website: <a href="https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat">https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat</a></li> </ol>
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>PENGELOLAAN LAYANAN</b>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>2. Peraturan Menakertrans Nomor. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja</li> </ol>
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis</li> <li>2. Buku Agenda</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Rak Arsip</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami regulasi tentang LPTKS</li> <li>2. Memahami administrasi Perijinan LPTKS</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.

		2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan. 3.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 1 Maret 2022  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN  
WONOSOBO,



PRAYITNO